

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/401 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR DEMAK UNTUK DAPUR MAKAN BERGIZI GRATIS DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimohon untuk dimanfaatkan dengan cara pinjam pakai oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Demak;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Demak Untuk Dapur Program Makan Bergizi Gratis Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/2610/II/WAS./2025/Itwasum tanggal 4 Februari 2025 perihal Jukrah Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Polri;
 2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/7841/IV/WAS.2./2025/Itwasum tanggal 17 April 2025 perihal Jukrah kesiapan pembangunan dan operasional SPPG Polri;
 3. Surat Kepala Kepolisian Resor Demak Nomor B/2269/VIII/LOG.1.7.2./2025 tanggal 5 Agustus 2025 perihal Permohonan optimalisasi/pinjam pakai aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

4. Berita Acara dan Kajian Pemanfaatan Aset Melalui Pinjam Pakai oleh Tim Peneliti Internal Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/1152 tanggal 29 Agustus 2025 hal penelitian administrasi dan fisik aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Demak untuk Dapur Program Makan Bergizi Gratis Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Data Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Objek Pinjam : Tanah seluas ± 1.021 m² (Sertifikat Hak Pakai Pakai 4, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);

Alamat : Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Nomor Registrasi : 11.01.33.21.040301.00000.00000.198 (KIB A) 7-1.3.1.01.01.04.001.000002;

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun;

Pemanfaatan : Dapur Makan Bergizi Gratis;

Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang.

KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai selama 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan

objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan

- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

KEEMPAT : Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Demak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001